



**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL *DEI ANI* (AMBIL MADU)  
PADA MASYARAKAT DESA TAROPO KECAMATAN KILO  
KABUPATEN DOMPU**

**OLEH:**

**ANASRIL  
61511A0009**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL *DEI ANI* (AMBIL MADU)  
PADA MASYARAKAT DESA TAROPO, KECAMATAN KILO,  
KABUPATEN DOMPU.



Menyetujui;

Pembimbing I

  
SAHRUL, SH., MH  
NIDN. 0831128107

Pembimbing II

  
EDI YANTO, SH., MH  
NIDN. 0809058503

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

Pada, 23 Januari 2020

Oleh :

## DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Hilman Syahrial Haq., SH.,LL.M  
(.....)


NIDN. 0822098301

Anggota 1


Sahrul, SH., MH  
(.....)

NIDN. 0831128107

Anggota 2

Edi Yanto, SH.,MH  
(.....)

NIDN. 0809058503



Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Rena Aminwara, SH., M.Si

NIDN. 0828096301

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anasril

Nim : 61511A0009

Alamat : Dusun Taropo, RT 02, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten  
Dompu.

Bahwa skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil *Dei Ani* (Carimadu) Pada Masyarakat Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu**". adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 17 januari 2019

Yang membuat pernyataan



**ANASRIL**  
**61511A0009**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANASRIL  
NIM : 61511A0009  
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang / 04 Desember 1994  
Program Studi : ILMU Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 085.339.947.087  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

..... Pelaksanaan Peradilan bagi Hasil Dei ani (ambil madu) .....  
..... Pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo, Kabupaten Dembu .....

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram  
Pada tanggal : 17 Februari 2020

Demikian  
METERAI  
TEMPEL  
0050BAHF302647524  
6000  
ANASRIL  
NIM. 61511A0009

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT  
  
Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

Waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurus hidup orang lain



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Hijau Kebanggaanku



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita diberikan nikmat umur terutama nikmat kesempatan.

Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah menuntun umat manusia menuju ajaran yang diridhoi Allah SWT, dan menjadi pemimpin yang terbaik bagi umat islam, senantiasa kita taat melaksanakan sunah-sunah-Nya Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat-Nya dengan mengharapakan kelak akan mendapat syafaat dari beliau, Amiin.

Penulisan skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil *Dei Ani* (Ambil Madu) Pada Masyarakat Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu”. Skripsi ini dimaksudkan sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram



2. Rena Aminwara S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Adi Supriadi, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Edi Yanto, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan banyak masukan dan saran yang berharga kepada saya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak Sahrul, S.H., M.H selaku pembimbing I yang penuh dengan kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan
6. Seluruh Staf Akademik yang selalu memudahkan penulisan dalam segala urusan khususnya yang berkaitan dengan Akademik penulis.
7. Kepala Desa Taropo dan seluruh Perangkat Desa Taropo, yang telah berkenan memberikan izin dan membantu peneliti selama proses penelitian.
8. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Taropo dan Masyarakat *Dei Ani* yang telah membantu selama penelitian.
9. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda (Rahmat) dan Ibunda (Siti Mas'at) yang selalu mencurahkan Kasih Sayang, nasihat, pengorbanan, motivasi dan doa restunya dengan penuh ridho Allah SWT dalam membimbing saya putranya.
10. Adik kandung saya Feri Andriansyah, Paramitasari, Hendri Andriansyah, Hendra Saputra tempat dalam berbagi segala hal yang dengan sabar dan penuh kasih sayang memberikan motivasi, semangat, dan inspirasi.

11. Wanita yang selalu setia Febrianti, yang selalu memberikan semangat, motifasi, kasih sayang dan selalu menawarkan diri untuk membantu.
12. Sahabat-sahabat terbaik Angga, Agus Sukarno, Faisal, Kemas, dan teman-teman Fakultas Hukum Kelas A (pagi), Konsentrasi Perdata, dan Angkatan 2015 terimakasih telah memberikan motivasi, semangat, dan kasih sayang.
13. Teman-teman Permata Mataram Gian, Rajun, Cogan, Ipul, Radit, Rhino, Dodin, Sri, Efi Suknawati, Epi, Saterina, Jumriati, Resti, dan teman-teman Permata Mataram Terimakasih atas motivasi, dan pengorbanan untuk berjuang bersama.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantuh sehingga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan kritikan dan saran. Dengan segala keterbatasan ini, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi pembaca.

Mataram, 17 Januari 2019

Penyusun

**Anasril**  
61511A0009

## ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri hal ini juga berlaku dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka manusia membutuhkan sokongan dan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Mulai dari sesama manusia hingga hewan dan tumbuhan juga dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil *dei ani* pada masyarakat Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Adapun jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. teknik pengumpulan bahan hukum dan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil *dei ani* (ambil madu) pada masyarakat Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, hanya dalam bentuk lisan, dan cukup berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam satu kelompok. Dan proses *dei ani* dilakukan dengan beberapa tahap: mulai dari pencarian tim atau kelompok, berkumpul, penentuan ketua kelompok, penentuan tugas masing-masing, dan pembagian hasil *dei ani*. Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok tidak selesai, maka permasalahan akan dilakukan di desa setempat.

***Kata kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Bagi Hasil***




## ABSTRACT

Humans are social creatures who can not live alone this also applies in terms of meeting the needs of life. To be able to meet the needs of life, humans need support and assistance from other living things. Starting from fellow humans to animals and plants are also needed by humans to meet their needs. The purpose of this study was to determine the form of the implementation of the agreement for the results of ani in the community of Taropo Village, Kilo District, Dompu Regency. The type of research is normative and empirical legal research with a legislative approach, conceptual approach, and case approach. legal material and data collection techniques are observation, interviews and documentation, while legal analysis uses descriptive qualitative

The results of this study indicate that the implementation of the dei ani profit sharing agreement (taking honey) in the community of Taropo Village, Kilo District, Dompu Regency, is only in oral form, and is sufficient based on agreement between the parties in one group. And the dei ani process is carried out in several stages: from the search for a team or group, gathering, the determination of group leaders, the determination of each task, and the division of results of the dei ani. Forms of dispute resolution in the event of disputes with the parties carried out by deliberation and consensus among members in one group, if the settlement by deliberation and consensus between members in one group is not finished, then the problem will be carried out in the local village.

***Keywords: Implementation of the Agreement, Revenue Sharing***



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	8
1. Pengertian Perjanjian .....	8
2. Asas-asas Perjanjian.....	10
3. Syarat Syah Perjanjian .....	11
4. Jenis-Jenis Perjanjian .....	13
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	17
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....	17
2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil .....	19
3. Objek Perjanjian Bagi Hasil.....	22
4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil.....	23
<b>BAB III METOE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Pendekatan .....	27

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data .....	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data .....	30
E. Analisa Bahan Hukum dan Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
B. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil <i>Dei Ani</i> (Ambil Madu) Pada Masyarakat Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.....	36
C. Cara Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Terhadap Para Pihak .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri hal ini juga berlaku dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka manusia membutuhkan sokongan dan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Mulai dari sesama manusia hingga hewan dan tumbuhan juga dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari sekian banyak makhluk hidup yang ada di bumi, maka bisa dikatakan tumbuhan adalah salah satu yang sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia. Banyak sekali kebutuhan hidup yang disokong oleh tumbuhan yang ada di bumi. Baik berupa kebutuhan untuk makan hingga kebutuhan sekunder pendukung kehidupan yang lain. Hubungan manusia dengan dunia tumbuhan memang tak bisa dipisahkan. Akan selalu ada ketergantungan yang bisa dikatakan tak akan bisa dihilangkan.

Indonesia termaksud negara yang mempunyai kawasan hutan tropis terluas di dunia, luas kawasan hutan mencapai 120.4 juta ha atau sekitar 68% dari total wilayah daratan. Hutan Indonesia menjadi habitat bagi spesies flora dan fauna penting dunia. Secara ekonomi, sejak tahun 1980, sumber daya hutan telah banyak memberikan sumber terhadap peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) Indonesia yang cukup pesat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ani Adiwinata Nawir, Murniati, Lukas Rumboko, *Rehabilitasi Hutan Di Indonesia*, SMK Grafika Desa Putera, 2008, hlm, 1

Hutan merupakan sebuah kawasan yang banyak ditumbuhi oleh tanaman dan pepohonan lebat. Hutan biasanya terdapat pada wilayah luas di berbagai belahan dunia dan fungsi utamanya adalah sebagai menyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, juga sebagai habitat flora dan fauna. Ekosistem Hutan yang begitu luas selain bermanfaat sebagai salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting, juga mempunyai manfaat-manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

Fungsi hutan yang sangat banyak tidak hanya dimanfaatkan untuk manusia semata, namun juga bermanfaat untuk pelestarian flora dan fauna. Sudah selayaknya flora dan fauna mendapatkan tempat yang layak untuk tinggal dan berkembang biak, sehingga ekosistem hutan dan bumi dapat terjaga dengan baik secara seimbang. Sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk menjaga hutan dari kerusakan yang berkepanjangan.

Pada dasarnya hasil hutan yang dapat kita temukan tak hanya berkulat seputar kayu saja. Hasil hutan dapat dikelompokkan menjadi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35/MENHUT-II/2007 Tentang HHBK, definisi HHBK adalah hasil hutan baik nabati dan hayati beserta produk turunannya dan budidayanya kecuali kayu.

Hasil hutan bukan kayu merupakan potensi besar yang terpendam di hutan dan belum digali untuk dikelola secara lestari sampai saat ini. Beberapa faktor yang menyebabkan belum berkembangnya HHBK adalah: hasil hutan bukan kayu masih terabaikan dibandingkan dengan hasil hutan kayu,



kurangnya pengetahuan masyarakat akan hasil hutan bukan kayu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan hasil hutan bukan kayu, dan tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan.

Salah satu hasil hutan bukan kayu adalah madu. Madu adalah salah satu produk perlembahan yang telah dikenal oleh masyarakat luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Madu lebah dapat digunakan sebagai bahan kosmetik dan obat berbagai macam penyakit.

Ada banyak sekali contoh hasil hutan bukan kayu yang bisa kita temukan. Salah satunya adalah madu. Meskipun tak berbentuk terlalu besar, namun madu merupakan salah satu contoh hasil hutan bukan kayu yang bisa kita temukan. Pada beberapa hutan memang menyimpan madu alami yang banyak diperjual belikan. Pemanfaatan madu alami ini sendiri pada dasarnya sudah banyak dilakukan, terutama oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan jika dibandingkan instansi yang terkait. Penjualan madu ini biasanya dilakukan secara perseorangan maupun dalam kelompok yang cukup besar dan teroganisir. Madu hutan alami sendiri biasanya lebih banyak diburu dan dicari dibandingkan dengan madu ternak yang juga cukup terkenal.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam Pasal 1:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 23 “Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Dalam Pasal 26:

- 1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa:
  - a. Rotan;
  - b. Madu;
  - c. Getah;
  - d. Buah;
  - e. Jamur; atau
  - f. Sarang burung walet.
- 2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Hasil Hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami.
  - b. tidak merusak lingkungan.
  - c. dan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.
- 3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor; P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Hutan merupakan salah satu mata pencarian masyarakat sekitar hutan. Yang dimana masyarakat berkerja sama untuk mencari sesuatu hasil hutan yang bisa dijual untuk kebutuhannya. Terutama hasil hutan bukan kayu terutama madu. Adapun dalam proses pencarian hasil hutan biasa

melibatkan dua atau lebih orang, sedangkan tata cara yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan cara-cara orang-orang terdahulu yang masih dipertahankan sampai sekarang atau yang kita kenal dengan Hukum Adat. Hasil yang didapat dalam dalam pencarian hasil hutan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap **“PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL *DEI ANI* (AMBIL MADU) PADA MASYARAKAT TAROPO, KECAMATAN KILO, KABUPATEN DOMPU, NTB”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil *Dei Ani* (Ambil Madu) pada masyarakat Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil *Dei Ani* (Ambil Madu) pada masyarakat Desa Taropo, kecamatan kilo, Kabupaten Dompus.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademis

Dari sisi akademis manfaat penelitian berguna bagi pengembangan ilmu peneliti dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana satu (S1) sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

##### 2. Manfaat teoritis

Selain untuk memperluas cakrawala, wawasan dan pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian hasil pengambilan madu pada masyarakat Desa Taropo.

##### 3. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil *Dei Ani* (Ambil Madu) di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.

#### E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	FIRDAY ANTI (Universitas)	Analisis Sengketa Pembagian Hasil	1. Bagaimana bentuk pembagian hasil buruan secara	1. Bentuk Bagi Hasil Secara Tradisional Dengan Metode Sama Rata, Dalam proses

	Muhamadiyah Mataram )	Perburuan Hewan Secar Tradisional Oleh Masyarakat Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Dalam Perspektif Hukum Adat	<p>tradisional yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Mata?</p> <p>2. Bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi ketidakcocokan dalam besaran pembagian hasil buruan?</p>	<p>pembagian hasil buruan ini menggunakan hukum adat masyarakat Desa Mata yang sudah ratusan tahun menggeluti berburu. Dengan membagi daging hewan itu untuk dikonsumsi atau dijual di masing-masing anggota kelompok dan pembagiannya berdasarkan hasil penjualannya juga yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pembagian berdasarkan peran dan sama rata.</p> <p>2. Proses penyelesaian sengketa apabila ada ketidakcocokan dengan pembagian hewan hasil berburu itu dilakukan proses penyelesaian berdasarkan hukum adat atau kebiasaan masyarakat Desa Mata dengan cara mendatangkan tokoh masyarakat apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan anggota berburu.</p>
2	MUHAMMADIYAH MATARAM ALIF	Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan	1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten	1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bau pada umumnya hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan antara kedua belah pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai patokan serta pembagian hasilnya

		Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)	<p>Morowali khususnya di Desa Bau Malino ?</p> <p>2. Faktor - faktor apa saja yang mendorong pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali khususnya di Desa Bau Malino ?</p>	<p>antara pemilik tanah dengan penggarap tidak sesuai. Jelas bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Bau tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.</p> <p>2. Faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian bagi hasil Di desa Bau yaitu:</p> <p>a. Bagi pemilik tanah: kurang mampu mengelolah tanah (sudah tua), adanya pekerjaan lain (pedagang).</p> <p>b. Bagi penggarap: tidak mempunyai tanah khususnya sawah serta ingin menambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari</p>
3.	DEDIK SUGIYARTO (Universitas Jember)	Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkap Ikan Nelayan Di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.	<p>1. Bagaimana daya mengikat perjanjian bagi hasil tangkap ikan nelayan dalam masyarakat adat di kecamatan puger, kabupaten jember?</p> <p>2. Apa bentuk dan isi perjanjian bagi hasil tangkap ikan nelayan dalam masyarakat adat di kecamatan puger, kabupaten jember</p>	<p>1. Daya mengikat perjanjian bagi hasil tangkap ikan nelayan dalam masyarakat adat di kecamatan puger kabupaten jember adalah harus dipatuhi para pihak walau sebatas perjanjian lisan dan tidak tertulis. Bagi hasil tangkap ikan nelayan di desa puger kulon kecamatan puger melibatkan iduk semak dan anak buah.</p> <p>2. Proses perjanjian bagi hasil bukanlah sebuah proses yang ketat dengan bentuk tulisan,</p>

			<p>3. Apa akibat hukum perjanjian bagi hasil jika terjadi <i>wanprestasi</i>?</p>	<p>tetapi hanyalah perjanjian tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan yang telah turun temurun. Awalnya perjanjian diawali dengan ajakan atau pemberitahuan kepada ABK mengenai kapan akan berangkat melaut. Sementara akhir perjanjian bagi hasil adalah saat adanya pembagian upah yang diterima oleh ABK.</p> <p>3. Akibat hukum perjanjian bagi hasil terjadi <i>wanprestasi</i> dalam perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan di wilayah puger kulon adalah berupa sanksi social dalam hal ini dengan ditinggalkannya juragan ikan yang dirasa tidak adil dalam pembagian untuk pidah juragan lain.</p>
4.	ANASRI L (Universitas Muhammadiyah Mataram)	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil <i>Dei Ani</i> (Ambil Madu) Pada Masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu	<p>1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil <i>Dei Ani</i> (Ambil Madu) pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu?</p> <p>2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak?</p>	<p>Dari tiga hasil penelitian di atas maka peneliti melihat belum ada pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengenai ambil madu terutama pada masyarakat desa taropo kecamatan kilo kabupaten dompu. dan peneliti memiliki inisiatif untuk mengakat judul mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini di karenakan pernah ada sengketa mengenai</p>



				pembagian hasil ambil madu yang menimbulkan percecokan sampai berujung perkelahian.
--	--	--	--	---



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perjanjian**

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*.<sup>2</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) memberikan pengertian terhadap perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 yang berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>2</sup> Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, 2014, hlm 43

<sup>3</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm 119

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.<sup>4</sup>

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
- 2) M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
- 3) Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.
- 4) Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yang berisi dua (*een twezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang berisi dua atau tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerima dari pihak lain. Artinya perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 120

<sup>5</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm, 2

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1999, hlm, 110

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”

## 2. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang penting merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: <sup>7</sup>

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” “*Semua perjanjian...*” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

### 2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Edisi ke-1, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 3-5

pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum secara pasti memiliki perlindungan hukum.

3. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis contoh, jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik Notaris.

4. Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. J. Satrio memberikan penafsiran itikad baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.<sup>8</sup>

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

3. Syarat Syah Perjanjian

Berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 1320 mengenai syarat syah Perjanjian:<sup>9</sup>

1. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya;

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 365.

<sup>9</sup>P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2009, hlm.334

kehendak yang saling mengisi.<sup>10</sup> Artinya suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang diinginkan pihak satu kemudian yang dua juga harus sama yang diinginkan pihak yang satu atau mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.<sup>11</sup>

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak

---

<sup>10</sup> J. Satrio, *Op Cit.* hlm 128.

<sup>11</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12

melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang diperjanjikan harus cukup jelas. Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

#### 4. Suatu Sebab Yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualian yaitu sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).<sup>13</sup>

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semua baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

#### 5. Jenis-Jenis Perjanjian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal beberapa macam perjanjian diantaranya yaitu:<sup>14</sup>

##### 1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

##### 2. Perjanjian Cuma-Cuma

Berdasarkan Pasal 1314 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan dibuat dengan

---

<sup>12</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 28

<sup>13</sup> R. Soeroso. *Op. Cit.*, hlm 16

<sup>14</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdara Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumi, Bandung, 2001, hlm, 90

cuma- cuma atau atas beban dan pada Ayat (2) dijelaskan bahwa suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri.

### 3. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.

### 4. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terdapat di dalam masyarakat dan tetapi jumlah perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran dan perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

### 5. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian jual beli saja tidak mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).



#### 6. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan pula perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*). Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

#### 7. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

#### 8. Perjanjian Riil

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (*vide* Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pinjam pakai (*vide* Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

## 9. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu:<sup>15</sup>

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht, Force Majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, artinya debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur lalai melakukan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi ada 3 (tiga) kejadian, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali  
 Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru  
 Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya  
 Debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, pihak- pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur.

<sup>15</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 177

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 20.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. Berdasarkan Pasal 1 Huruf c. “perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;”

Bentuk perjanjian bagi hasil pada umumnya yaitu bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Buku III bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis maupun secara lisan kecuali dalam masyarakat adat pada umumnya hanya dalam bentuk formalitas atau secara kesepakatan antara dua belah pihak saja.<sup>17</sup>

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.<sup>18</sup> Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula.<sup>19</sup>

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

---

<sup>17</sup>Muhamad Alif, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau), Jurnal Ilmu Hukum *legal opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 4

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.86.

<sup>19</sup> Evi Natalia, Dkk “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)”, Vol. 9 No. 1 April 2014, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas BrawijayaMalang, 2014, hlm. 3

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>20</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto menegaskan terkait posisi hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memiliki perbedaan. Alasannya adalah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulangi dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvordigeordering dersamenlebing*”.<sup>22</sup>

Istilah bagi hasil lebih banyak digunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati diawal. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang tereksploitasi.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.153.

<sup>21</sup> Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, hlm. 800

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kreangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.11

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 26.

## 2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.<sup>24</sup>

Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat untuk melakukan perbuatan hukum secara syah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan hukum yang syah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin dan sebagainya.<sup>25</sup>

Subjek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subjek perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Pengertian kedua subjek perikatan tersebut antara lain :<sup>26</sup>

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditur.
- b. Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, disebut debitur.

### 1) Subjek Perjanjian Berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:<sup>27</sup>

- a. Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 158

<sup>27</sup> Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, hlm. 16.

- b. Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

## 2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh badan hukum menggunakan perantara orang sebagai pengurusnya.

Badan hukum dibedakan menjadi dua:

### 1. Badan Hukum Publik (*Publiek Recht Persoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik dimana tujuannya untuk kepentingan publik atau orang banyak. Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa (pemerintah) dengan dasar Undang-Undang yang dijalankan secara fungsional. Contohnya adalah Bank Indonesia dan Perusahaan Negara

### 2. Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau

perdata yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Berbeda dengan badan hukum publik yang tidak mencari keuntungan didalamnya, badan hukum privat didirikan karena untuk mencari keuntungan sebuah kelompok, yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, ilmu penerahuan, dan lain-lain dengan mengacu pada hukum yang sah. Contohnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Amal.

Akibat dari subjek hukum yang tidak sah maka suatu perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan (*voidable*).

### 3. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Objek hukum menurut Pasal 499 KUHPerdata. “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.”

Dalam Pasal 500 KUHPerdata. “Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu.”

Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan / perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adalah :

a. Memberikan Sesuatu ;



- b. Berbuat Sesuatu ;
- c. Tidak berbuat sesuatu ;

Objek Perjanjian Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yaitu:<sup>28</sup>

Yang dimaksud dengan objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum. Pada umumnya yang dapat dipandang sebagai objek hukum itu adalah urusan urusan (*zaken*) dan benda-benda (*goederen*). Pengertian benda dibedakan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan seringkali juga dapat diukur dan ditimbang, misalnya rumah, pohon, buku, mobil, dan sebagainya. Benda tidak berwujud mencakup semua jenis hak, seperti hak atas tagihan, hak cipta, hak merek, dan sebagainya. Selain itu, benda juga dibedakan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah tempatkan. Benda tidak bergerak atau benda tetap adalah benda-benda yang karena sifatnya sendiri atau karena tujuan pemanfaatannya tidak dapat atau tidak untuk dipindah tempatkan (misalnya lahan tanah, rumah, mesin tertentu dalam sebuah pabrik), atau karena penentuan hukum (penetapan undang-undang) dinyatakan sebagai benda tidak bergerak.

#### 4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.

Berdasarkan Pasal 4:

- 1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- 3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm.84

satu tahun.

- 4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah- kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Kata hapus berarti hilang atau lenyap, menghapuskan berarti menghilangkan, meniadakan, menyatakan tidak berlaku lagi, jadi hapusnya perikatan maknanya tidak berlaku lagi karena sesuatu hal, sesuatu perbuatan, suatu perikatan didalam hukum hapus atau hilang karena adanya beberapa perbuatan hukum.<sup>29</sup>

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian di atur pada Buku III KUHPerduta. Masalah hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbintenis*) bisa juga disebut hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerduta, suatu perjanjian berakhir dikarenakan :

- a. Adanya Pembayaran;

Makna pembayaran disini luas, termasuk pembayaran atas suatu harga dari pihak pembeli dan penyerahan barang dari pihak penjual. Pembayaran harus dibayar ditempat perjanjian dibuat tapi jika tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan di tempat barang itu berada pada waktu perjanjian. Jika pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga menggantikan debitur pertama. Penggantian debitur semacam ini disebut subrogasi.

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 99.

b. Penawaran Pembayaran Dikuti Dengan Penitipan Atau Penyimpanan;

Dalam hal ini pembayaran biasanya terjadi penitipan apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak pembayaran itu. Atas dasar penolakan kreditur tersebut, debitur memohon kepada Pengadilan Negeri, agar penawaran pembayaran yang ditolak oleh kreditur itu disahkan. Setelah disahkan barang atau uang itu disimpan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Dan dengan demikian hapuslah perikatan antara kedua belah pihak. Dan kreditur bertanggung jawab atas segala resiko barang yang dititipkan tersebut.

c. Pembaharuan Utang (*novasi*);

Pembaharuan hutang terjadi dengan mengganti hutang debitur lama dengan mengganti hutang debitur baru serta kreditur lama dengan yang baru. Dalam hal hutang lama diganti yang baru terjadi pergantian objek perjanjian yang disebut *Novasi Objektif*. Dan dalam kondisi ini hutang lama jadi lenyap.

d. Perjumpaan Utang (*kompensasi*);

Perjumpaan hutang adalah suatu cara hapusnya hutang dengan menghitung hutang piutang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatannya jadi hilang.

e. Pencampuran Utang;

Hal ini terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur sama yaitu satu orang, pencampuran tersebut terjadi demi hukum atau secara

otomatis. Dalam pencampuran hutang ini, hutang piutang menjadi hapus.

f. Pembebasan Utang;

Pernyataan kreditur yang secara tegas bahwa ia menghendaki prestasi debitur, dan melepaskan haknya atas pembayaran dan pemenuhan perjanjian. Tapi debitur harus dapat membuktikan karena suatu pembebasan hutang tidak boleh dipersangkakan saja, hanya pembebasan itu tidak terikat oleh cara tertentu.

g. Musnahnya Barang Yang Terutang;

Apabila objek perjanjian tersebut musnah dan tidak dapat diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan kreditur dan sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang ditentukan maka perikatannya hapus.

h. Batal/Pembatalan;

Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintai pembatalan kepada hakim dengan cara:

- 1) Cara aktif adalah mengajukan gugatan kepada hakim untuk pembatalan.
- 2) Cara pembelaan adalah menunggu sampai ada gugatan dan baru mengajukan alasan tentang kekurangan perikatan ini.

i. Berlakunya Suatu Syarat Batal;

Jika kedua belah pihak menyetujui didalam perjanjian awal jika dipenuhi akan mengakibatkan batalnya perikatan.

j. Lewatnya Waktu;

Lewat waktu atau *daluarsa* adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dan syarat yang telah ditentukan Undang-Undang. Sehingga setiap perikatan hukum menjadi hilang dan berubah menjadi perikatan bebas (*natur verbintenis*) yang pembayarannya tidak dituntut di pengadilan.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>30</sup>

### **B. Metode Pendekatan**

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan tehnik pendekatan:

#### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari norma atau kaidah, yaitu khususnya Pasal 1313 KUHPperdata.

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam Praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernomaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam *eksplanasi* hukum.<sup>31</sup>

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

#### 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan yaitu data hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

##### c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer

---

<sup>31</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 321

yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>32</sup>

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer,

---

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31-32



bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang dapat diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

##### **1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Didalam teknik pengumpulan bahan hukum, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, di dalam hal ini penulis melakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengutip data dari berbagai buku literature dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

##### **2. Data**

Data yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi, pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penyusunan menggunakan data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Wawancara, metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut dengan wawancara.

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm 136

- c. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai buktik otentik.

#### **E. Analisa Bahan Hukum dan Data**

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam sebuah penelitian ada beberapa alternative analisis yang dapat digunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif kompratif, kuantitatif atau non-hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistic.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan cara Deskriptif Kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>35</sup>

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh dengan wawancara atau metode dokumentasi digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

---

<sup>34</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Mataram)

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1999, hlm 23